



- DINAS PERHUBUNGAN
- KABUPATEN
- KAPUAS HULU

INDIKATOR KERJA UTAMA



2023



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Nusa Indah No. 05 Telp. (0567) – 21047
PUTUSSIBAU 78711
E-mail: dishub@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN PLT. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2021-2026

PLT. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 (ayat 3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN.5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Penetapan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan tentang Indikator Kinerja Utama di Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu .

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);

6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 78 Tahun 2021 tentang kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Dinas Perhubungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu untuk :

- a. Penetapan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c. Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; serta
- e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal, Agustus 2023
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU,



SERLI, S.SOs., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19671201 198908 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PLT. KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR :
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
KAPUAS HULU TAHUN 2021 - 2026

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021-2026

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Formulasi/ Penjelasan	Sumber Data
Sasaran RPJMD	Sasaran Renstra			
Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi	Penilaian dari Inspektorat	Laporan Evaluasi
		Predikat SAKIP		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM	Hasil survey Kepuasan Masyarakat	Laporan Survey
Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah Kabupaten	Meningkatnya Aksesibilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan	Rasio Konektivitas Kabupaten	Jumlah Angkutan Umum LAIK jalan/Jumlah Seluruh Angkutan Umum x 100%	Laporan Survey
			Jumlah Prasarana dalam kondisi baik/Jumlah Seluruh Prasarana Perhubungan x 100%	Laporan Survey

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal, Agustus 2023
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU,



SERLI, S.SOs., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19671201 198908 1 004